

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses pelaksanaan pencairan jaminan hari tua yang dilakukan oleh PT. X tidak mengikuti ketentuan yang telah berlaku yang diatur dalam Perundang-Undangan. Dalam hal menentukan besarnya iuran jaminan hari tua yang untuk PT. X sendiri dengan cara masih memotong upah para karyawan dan tidak lagi menyetorkan dana jaminan hari tua karena sang pemilik PT. X melakukan penggelapan terhadap dana jaminan hari tua, sedangkan untuk PT. Y dan PT. Z sudah sesuai dengan jumlah iuran yang ada pada Perundang-Undangan yang menetapkan besarnya premi dibayarkan oleh peserta berbeda antara perusahaan dengan pekerja meskipun pada PT. Y masih dengan cara mencicil sebagian karyawan. Sehingga dalam pelaksanaan pencairan jaminan hari tua bagi pekerjanya ditetapkan sesuai dengan Perundang-Undangan. Syarat untuk pencairan jaminan hari tua diberikan ketika pekerja telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun bisa diberikan saat pekerja masih aktif atau sudah tidak lagi pekerja. Bisa diberikan secara langsung dan dapat secara berkala. Bagi pekerja sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun telah berhenti bekerja tetapi mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima jaminan hari tua secara sekaligus. Jika bagi pekerja yang bersangkutan meninggal sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun jaminan hari tua dapat diberikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.
- b. Perlindungan bagi pekerja dalam hak jaminan hari tua diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ketika ada perusahaan yang tidak

mendaftarakan jaminan sosial bagi pekerjanya akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan berupa dari teguran tertulis, denda, dan maupun sampai tidak mendapat pelayanan publik. Maka dengan adanya peraturan tersebut pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

V.2 Saran

Mengoptimalkan hasil pelaksanaan atau pencairan jaminan hari tua dan perlindungan Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk bagi kepesertaan hak jaminan hari tua di PT. X, PT. Y, dan PT. Z dapat diusulkan saran-saran sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan atau pencairan jaminan hari tua haruslah lebih berhati-hati, harus diperhatikan mengenai syarat-syarat dalam mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar tidak terjadi kesalahan memberikan data dan nominal upah pekerja. Dalam pencairan jaminan hari tua apabila sudah diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada perusahaan sebaiknya perusahaan tidak mencairkan semuanya agar jaminan hari tua yang diberikan tidak cepat habis digunakan oleh pekerja. Pemberian bisa diberikan secara bertahap sebagai tabungan masa depan si pekerja karena ketika sudah tida lagi bekerja maka pengeluaran yang dibutuhkan sangatlah banyak sementara untuk pemasukan sendiri sudah tidak ada.
- b. Untuk perlindungan kepada pekerja tentang jaminan hari tua nya, sebaiknya untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak hanya memberikan sanksi ketika baru kejadian ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta jaminan hari tua tetapi lebih kepada kontrol kepada setiap perusahaan dengan cara melakukan pendataan ke setiap perusahaan agar ketahuan perusahaan mana yang tidak melakukan pendaftaran bagi pekerjanya, dengan begitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bisa langsung memberikan sanksi teguran. Dengan begitu dapat memberikan perlindungan yang bisa memberikan ketenangan bagi para pekerja.